



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pengoperasian Bus Listrik Tunggu Perpres

JAKARTA – Pengoperasian bus listrik Transjakarta menunggu payung hukum berupa peraturan presiden (perpres). Soal regulasi ini terus dikordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Kendaraan tanpa emisi ini belum ada perpres. Kami harap segera diterbitkan,” kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Agung Wicaksono kemarin.

Untuk tingkat Pemprov DKI Jakarta, aturan bus listrik berupa Peraturan gubernur (pergub) masih dalam pembahasan. Operasional bus listrik juga harus berhadapan dengan peraturan-peraturan berbagai pihak seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan yang mengatur pajak.

Kendalalainnya keberadaan STNK. Pada surat tanda nomor kendaraan dicantumkan besaran cc dari suatu kendaraan, sementara bus listrik tidak menggunakan bahan bakar. Karena itu, besaran cc belum bisa dicantumkan.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pihaknya terus berupaya mendapatkan regulasi dari pemerintah pusat terkait pengoperasian bus listrik. Itu merupakan rencana ambisius untuk mengurangi polusi udara, selain juga membudayakan pejalan kaki.

“Ini juga dalam rangka Pemprov DKI peduli tidak hanya menghadirkan sarana transportasi, tapi juga bagaimana memperbaiki kota atau lingkungan. Sebagaimana kita

tahu, salah satu pencemaran udara Jakarta akibat polusi,” ujar Sigit.

Adapun upaya yang tengah dilakukan saat ini berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait nilai jual kendaraan bermotor untuk penentuan pajaknya. Prauji coba kali ini terhadap bus listrik merupakan sebuah tahapan untuk mencari bukan hanya bagaimana pengujian itu, melainkan juga mendapatkan jawaban apakah sama dengan tipologi Jakarta.

“Roadmap infrastruktur lagi disusun sambil menunggu regulasi. PT Transportasi Jakarta sedang mengerjakan bagaimana kerangka bisnisnya. Pokoknya kita *complied* ke aturan sambil kita siapkan. Ini bagian dari *city regeneration*,” kata Sigit.

Anggota Komisi Penghapusan Bensin Bertimbang Ahmad Safrudin mengakui bus listrik sebagai terobosan teknologi percepatan bus tanpa jelaga (*soot free urban bus fleets*) di Jakarta dan sekitarnya yang memiliki manfaat *triple* (*triple benefits*), yakni meningkatkan kualitas udara, menyelamatkan iklim, dan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun, masalahnya terganjal regulasi terkait izin produksi, pemasaran, dan pemanfaatannya belum ada sehingga dalam waktu dekat tidak memungkinkan pengoperasian bus listrik untuk tujuan pribadi maupun komersial.

“Payung hukum dan peraturan pelaksanaan hingga ketentuan fiskal/nonfiskal *incentive* belum ada. Termasuk draf perpres mobil listrik yang sudah hampir dua tahun *mangkrak*, adalah bukti nyata rencana pengoperasian bus listrik masih terganjal peraturan,” ungkap Sigit.

Adanya bus listrik juga ramah lingkungan karena saat ini polusi udara di Jakarta menjadi ancaman serius bagi

kesehatan masyarakat, khususnya penghuni perkotaan dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Di Ibu Kota, sekitar 58,3% warga kota mengalami sakit/penyakit karena pencemaran udara dan harus membayar biaya medis Rp51,2 triliun yang terefleksi pada tagihan besar kepada BPJS Kesehatan. Pencemaran udara di Jakarta juga telah menyebabkan 3.700 kematian dini.

Jadi, *soot-free urban bus fleets* adalah solusi untuk masalah di atas, selain adopsi teknologi kendaraan tanpa jelaga, juga mampu memicu pertumbuhan industri kendaraan bermotor dan energi bersih yang sumbangannya tidak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai itu, PT Transportasi Jakarta dan operator angkutan umum lainnya perlu mewujudkan pengadaan kendaraan untuk angkutan yang memenuhi syarat sebagai bus bebas jelaga (tanpa asap hitam; *soot-free urban bus fleets*). Opsi teknologi bus tanpa jelaga adalah bus dengan teknologi Euro 6/VI yang digerakkan dengan BBM yang memenuhi syarat untuk kendaraan berteknologi Euro 6/VI (*sulfur max* 10 ppm, *cetane number* dan *octane number* sesuai spesifikasi mesin).

● bima setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pengoperasian Bus Listrik Tunggu Perpres

Menunggu Realisasi Bus Listrik

Keberadaan bus listrik Transjakarta dinanti oleh masyarakat karena bus ini lebih ramah lingkungan. Tiga bus listrik telah diujicobakan beberapa waktu lalu.

Dua perusahaan yang mengujicobakan bus listrik

- 1 Mobil Anak Bangsa dari Indonesia
- 2 BYD dari China

rencana pengoperasian bus listrik Transjakarta

AGUSTUS 2019

TUJUAN

- Menjaga kualitas udara di Jakarta
- Mengubah perilaku warga dalam berkendara dengan meninggalkan kendaraan pribadi
- Mendukung pengembangan industri dalam negeri


ATURAN BUS LISTRIK

Tingkat nasional masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dan harus berhadapan dengan peraturan-peraturan dari berbagai instansi, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan yang mengatur pajak.

BUS LISTRIK SINGLE

- Daya tampung : 48 orang
- Kursi : 28 unit
- Kapasitas berdiri : 20 orang
- Kecepatan : Hingga 100 km/jam
- Waktu pengisian : 2,5 - 4 jam untuk jarak tempuh 300 km

OPERASIONAL BUS (unit per hari)



Sumber: Pemprov DKI Jakarta diolah dari berbagai sumber Target

605

2015

1.056

2016

1.207-
1.300

2017

INFOGRAFI: KORAN SINDO/BOBBY FIRMANSYAH FOTO: ANTARA